

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. A. Waris
Instansi tempat kerja : Universitas Mulawarman
Pangkat dan golongan : Pembina Utama Muda/ Gol. IV/c
J a b a t a n : Lektor Kepala

Selaku penghuni rumah negeri golongan II (dua) yang sedang diusulkan perubahan status golongan II (dua) menjadi rumah negeri golongan III (tiga) oleh : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Letak rumah

Nama tempat / Kota : Samarinda
Nama Jalan : Jl. Rumbia No. 56
Kelurahan/Kecamatan : Sidomulyo/ Samarinda Hilir
Kabupaten/Kodya : Samarinda/
P r o p i n s i : Kalimantan Timur
Surat Ijin Penghunian : 48/78

Dengan ini menyatakan, bahwa saya bersedia membeli dan sudah siap melaksanakan pembayaran yang disetorkan kepada Kantor Kas Negara dengan ketentuan :

1. Saya akan mengajukan permohonan sewa beli dalam jangka 1 (satu) tahun terhitung sejak dikeluarkan keputusan rumah tersebut menjadi golongan III (tiga)
2. Kelalaian melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam angka 1, mengakibatkan saya dikenakan sanksi untuk membayar sewa 2 (dua) kali dari sewa setiap bulannya yang ditetapkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Surat pernyataan ini saya buat dalam rangkap 6 (enam) sebagai kelengkapan usul perubahan golongan rumah yang saya tempati, memenuhi KEPPRES Nomor 81 Tahun 1982 pasal 1 ayat e angka 1 dan 2.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

....Samarinda, 17 Mei 1989..

Hormat saya

Meterai
Rp.



DRS. A. WARIS
NRP./NIP .. 130341455 ..

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

No. 06 / M / 1979

tentang

Penetapan Rumah-Rumah Dinas Dalam Lingkungan Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Sebagai Rumah Dinas Golongan II Pada Universitas Mulawarman.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Membaca : Surat Kepala Biro Perlengkapan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 16 Nopember 1978 No. 456/Bipan/5/78 ;
- Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 11 Juni 1975 No.0124/M/1975 perlu menetapkan rumah-rumah dinas golongan II pada Universitas Mulawarman.
- Mengingat : a. Pasal II Aturan Peralihan Undang-undang Dasar 1945 ;
b. Burgerlijke Woningregeling tahun 1934 No. 147 ;
c. Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 1974 ;
d. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
1. No. 73/M tahun 1972;
2. No. 13 tahun 1974;
3. No. 44 tahun 1974;
4. No. 45 tahun 1974;
5. No. 59/M tahun 1978;
e. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
1. tanggal 17 Juli 1974 No. 0180/P/1974;
2. tanggal 17 April 1975 No. 079/O tahun 1975;
3. tanggal 11 Juni 1975 No. 0124/M/1975.
f. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik tanggal 25 April 1974 No.Men 9/5/9 perihal: Perubahan/Penetapan Status Rumah Negeri.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : Rumah-Rumah Dinas dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Rumah Dinas Golongan II pada Universitas Mulawarman.
- Kedua : Segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki jika dalam Keputusan ini dapat kesalahan.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 11 Januari 1979.
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,
a.n.b.

Sekretaris Jenderal,
ttd.

(T. Umar Ali).-

SALINAN kepada :



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Jl. Kampus Gunung Kelua Kotak Pos 68 Telp. 21118 SAMARINDA

SURAT KETERANGAN KEPUTUSAN OTORISASI

NO. : 2168/PT20.H2/D/19 89

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : Drs. Martinus F. Tennes
Pangkat/Golongan : Pembina/IV/a
Jabatan : Pembantu Rektor II Universitas Mulawarman

Dengan ini menerangkan bahwa rumah-rumah Dinas Golongan II (dua) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 06/M/1979 tanggal 11 Januari 1979, dan No. 0531/M/1984 tanggal 7 Nopember 1984.

a. Letak Rumah :

Nama tempat/Kota : Samarinda
J a l a n : Rumbia No. 56
Kecamatan : Samarinda Hilir
Kotamadya : Samarinda
Propinsi : Kalimantan Timur

b. Penghuni :

Nama Penghuni : Drs. H. A. Waris
Pangkat/Golongan : Pembina Utama Muda /Gol. IV/c
Jabatan : Lektor Kepala
Surat Izin Penghuni : No. 048/78

Surat Keputusan Otorisasi Pembangunan tersebut tidak dapat ditemukan lagi.

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk melengkapi permohonan perubahan golongan Rumah Dinas dari golongan II (dua) menjadi Rumah Dinas golongan III (tiga).

17 Mei 89
Samarinda, 19....

A.n. Rektor
Pembantu Rektor II,

DRS. MARTINUS F. TENNES
NIP. 130 610 960



A. Wans

BERITA ACARA PENILAIAN HARGA TAKSIRAN PENJUALAN RUMAH NEGERI DAN GANTI RUGI ATAS TANAHNYA

NOMOR : 6.4 / BAP / 1992

Pada hari ini (gl. Dua Maret Tahun Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua,

kami Panitia Penilai harga taksiran penjualan rumah negeri golongan III dan ganti rugi atas tanahnya untuk Daerah Tingkat I Kalimantan Timur

yang diangkat dengan surat Keputusan Direktur Jenderal Cipta-Karya Nomor 217/KPTS/Cb/1989 tanggal 5 Juli 1989

- 1. Ir. H. SYARIFUDDIN HR. : sebagai Ketua merangkap Anggota.
2. Drs. D. N. KAMADJAJA. : sebagai Anggota.
3. Drs. EGBERD EDUARD DETHAN. : sebagai Anggota.

telah meneliti dan menilai Berita Acara penaksiran harga rumah negeri golongan III berikut ganti rugi atas tanahnya yang dilakukan oleh Panitia Penaksir Wilayah Samarinda No. ... tgl. 30 Agustus

1991 pada rumah dan tanah yang terletak :

Jalan : Rumbia
Blok :
Kecamatan : Samarinda Hilir
Kabupaten / Kotamadya : Samarinda
Huruf Daftar Nomor : AA. 33792
Didirikan tahun : 1979

Dengan harga taksiran :

Rumah : Rp. 9.043.250,- (Sembilan Juta Empat Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupa)
Ganti rugi atas tanah : Rp. 6.330.000,- (Enam Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)
Jumlah (dibulatkan) : Rp. 15.373.200,- (Lima Belas Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Rupiah)

Dengan ini berpendapat bahwa menurut penelitian dan penilaian kami :

- a. Nilai rumah tersebut tidak ditetapkan berdasarkan nilai biaya yang dipergunakan untuk membangun rumah yang bersangkutan pada waktu penjualan ;
b. Nilai ganti rugi atas tanah tersebut tidak ditetapkan berdasarkan nilai pasaran yang sebenarnya berlaku secara riil pada waktu penjualan.
c. Harga penilaian kami :

Rumah : Rp. 17.167.200,- (Tujuh Belas Juta Seratus Enam Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Enam Puluh Rupiah)
Ganti rugi atas tanah : Rp. -
Jumlah (dibulatkan) : Rp. 17.167.200,- (Tujuh Belas Juta Seratus Enam Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Enam Puluh Rupiah)

untuk dipergunakan menjadi dasar penetapan harga penjualan rumah dan ganti rugi atas tanah tersebut diatas. Demikianlah Berita Acara ini kami buat dengan sesungguhnya dalam rangkap 8 (delapan) untuk dipergunakan seperlunya Panitia Penilai.

N A M A

TANDA TANGAN

- 1. Ir. H. SYARIFUDDIN HR.
2. Drs. D. N. KAMADJAJA.
3. Drs. EGBERD EDUARD DETHAN

Handwritten signatures and stamps in blue ink, including a large signature at the bottom right.


Perhitungan Harga Rumah Negeri Jaian : **Rumbia**


Hdno. : AA. 33792

1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	Bangunan	Konstruksi (P.S.P.D)	Keadaan (B.R.R.S)	Luas (M2)	Harga/M ² (Rp.)	Harga Bangunan (Rp.)	Penyusutan (Rp.)	Harga seluruhnya (Rp.)
I.	Bangunan asli dibangun pada tahun : 1979.							
a.	Bangunan Induk	P	R	71,5 M2	300.000,-	21.450.000,-	5.577.000,-	15.873.000,-
b.	Bangunan Samping	P	R	8,75 M2	300.000,-	1.749.000,-	454.740,-	1.294.260,-
c.	Garasi							
d.	Teras dll.							
II.	Tambahkan / Perluasan dilaksanakan pada tahun :							
a.	Bangunan Induk							
b.	Bangunan Samping							
c.	Garasi							
d.	Teras dll.							
III.	Perbaikan / Tambahan dilaksanakan pada tahun :							
a.	Bangunan Induk							
b.	Bangunan Samping							
c.	Garasi							
d.	Teras dll.							
							Jumlah Harga Penilaian Rumah :	Rp. 17.167.260,-
B.	Tanah	Status Hak - Akta Sertifikat		Luas M2	Harga / M ²	Harga Penilaian Ganti Rugi atas Tanahnya.		
				-	-			
	Dengan huruf :	Jumlah harga penilaian rumah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Tujuh Belas Juta Seratus Enam Puluh Tujuh Ribu -) (Dua Ratus Enam Puluh Ropia h.)						Rp. 17.167.260,-

Panitia Penilai :
 Ketua,

Ir. H. SYARIFUDDIN HR.

Anggota,

Drs. D. N. KAMADJAJA.

Anggota,

Drs. EGBERD EDUARD DETHAN.

Sekretaris,

**PERHITUNGAN HARGA UNTUK RUMAH
JALAN RUMBI A SAMARINDA**

- | | |
|---------------|--|
| 1. Konstruksi | : Permanen |
| 2. Di Bangun | : Tahun 1979 |
| 3. Luas | : a. Bangunan Induk = 71,5 M2
b. Bangunan Samping = 8,75 M2 |
| 4. Tanah | : - |

PERHITUNGAN :

A. RUMAH

- | | |
|------------------------|--------------------------|
| - Di Takdir Pada Tahun | : 1992 |
| - Umur Rumah | : 1992 - 1979 = 13 Tahun |
| - Nilai Susut | : 13 x 2 % = 26 % |

Harga Per M2 kalau dibangun tahun 1992 untuk Kotamadya Samarinda -
Rp. 300.000,- Menurut Standar Dirjend Cipta Karya Nomor : 222 /
KPTS/Cb/1991, Tanggal 7 Juni 1991 - 1992

- | | | |
|-------------------------------|--------------------|-------------------|
| a. 71,5 M2 x Rp. 300.000,- | = Rp. 21.450.000,- | |
| Susut 26 % x Rp. 21.450.000,- | = Rp. 5.577.000,- | |
| Taksiran Bangunan Induk | = Rp. 21.450.000,- | - Rp. 5.577.000,- |
| | = Rp. 15.873.000,- | |
| b. 8,75 M2 x 2/3 | = Rp. 5,83 M2 | |
| 5,83 M2 x Rp. 300.000,- | = Rp. 1.749.000,- | |
| Susut 26 % x Rp. 1.749.000,- | = Rp. 454.740,- | |
| Taksiran Bangunan Samping | = Rp. 1.749.000,- | - Rp. 454.740,- |
| | = Rp. 1.294.260,- | |

Untuk Taksiran Harga Keseluruhan Bangunan

- | | | |
|----------------------------------|-------------------|---------------------------|
| Standar a + b = Rp. 21.450.000,- | + Rp. 1.749.000,- | = Rp. 23.199.000,- |
| Susut a + b = Rp. 5.577.000,- | + Rp. 454.740,- | = Rp. 6.031.740,- |
| Jadi Taksiran = Rp. 23.199.000,- | - Rp. 6.031.740,- | = <u>Rp. 17.167.260,-</u> |